DATA BASE

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

KORBAN KEKERASAN



NOMOR LAYANAN PENGADUAN PUSAT PELAYAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK

0895 3967 50822

- Pengaduan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
- Konseling Perkawinan Usia Kurang dari 19 Tahun
- Mediasi dan Penanganan Kasus Perempuan dan Anak
- Rujukan Penanganan Kasus Hukum, Medis dan Mediasi Korban
- Pos Curhat dan Konsultasi Perempuan dan Anak

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puja dan puji syukur kita panjatkan Kepada kehadirat Allah SWT atas

hidayah dan inayah-Nya yang telah memberi sebuah kesempatan dan kekuataan

kepada kita semua untuk berpartisipasi mengolah data dan informasi mengenai

"Database Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan." Shalawat

serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad

SAW yang telah memperjuangkan "kaum perempuan dan anak dari kejahatan dan

kekerasan kaum jahiliyah" dari masa kegelapan menuju masa keselataman

rahmatan lil'alamin.

Buku ini menyajikan data base perlindungan perempuan dan anak korban

kekerasan tahun 2023 dan data pemohon konseling dispensasi kawin kurang

cukup umur, yang disusun dari kondisi perempuan dan anak di Kabupaten

Magetan, dengan penyajian data base yang terpilah dan diakhiri peta zonasi

rentan tindak kekerasan di Kabupaten Magetan.

Kami megucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada Bupati

Magetan, yang telah mendukung program dan kegiatan terkait Perempuan dan

Anak dan terima kasih kepada Dinas Lintas Sektor atas kerjasama dan

dukungannya serta memberikan data dan informasinya, sehingga dapat tersusun

data base Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan ini.

Demikian database perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan

yang dapat disajikan, semoga menjadi refrensi yang berguna bagi seluruh lapisan

masyarakat Kabupaten Magetan, akhirnya atas segala kekeliruan serta

kekurangan yang dijumpai dalam penyusunan dan penyajian data dan informasi,

kami mohon maaf yang sebesar besarnya, serta masukan, saran dan kritik kami

harapkan demi sempurnanya buku data base Perlindungan Perempuan dan Anak

Korban Kekerasan ini.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Magetan, 29 Desember 2023

PIt. KEPALA/DINAS PP KB PP DAN PA

KABUPATEM MAGETAN

JAKA RISDIYANTO, SH, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 197402062000031004

Data Base Perempuan & Anak Korban Kekerasan Kabupaten Magetan Tahun 2023

ABSTRAKSI

Semakin meningkatnya kekerasan terhadap masyarakat khususnya perempuan dan anak yang terjadi di Indonesia mendorong pemerintah untuk menerbitkan suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak khususnya kekerasan yaitu dengan diterbitkannya Undang - Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang - Undang ini selain mengatur segala hal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda, dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana misalnya pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), perkosaan (Pasal 285 KUHP). Kekerasan tersebut dapat menimpa siapa saja baik laki-laki, perempuan, anak-anak sampai dewasa namun, yang menarik perhatian publik adalah kekerasan yang menimpa kaum perempuan (istri) dan anak. Di mana-mana kini terjadi korban kekerasan yang umumnya dari kalangan perempuan dan anak-anak. Bias gender dapat memicu berbagai manifestasi ketidak adilan bagi perempuan dan anak. Penanganan kasus sering tidak berpihak pada korban, korban dianggap sebagai pihak yang mengundang terjadinya peristiwa kekerasan. keengganan korban (istri atau anak) yang menjadi korban kekerasan melaporkan kepada aparat hukum, karena beberapa akibat yang muncul dari laporan tersebut adalah perceraian, kehilangan nafkah hidup karena suami masuk penjara, masa depan anak-anak terancam dan lain- lain. Maka dari itu kewajiban Pemerintah/ Pemerintah Daerah untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga agar mereka lebih sensitive dan responsive

terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan dan kerukunan rumah tangga. Akan tetapi dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya dapat melindungi kedudukan dan kepentingan perempuan dan anakanak korban kekerasan dalam rumah tangga. Mendesaknya pelaksanaan hak dan prinsip-prinsip tentang persamaan, keamanan, kebebasan, integritas, dan martabat manusia, pada perempuan dan anak. Efektifitas pelaksanaan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak akan mendukung penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan bahwa deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak akan memperkuat dan melengkapi proses tersebut. Terbatasnya peluang perempuan dan anak untuk mencapai persamaan hukum, sosial, politik,dan ekonomi dalam masyarakat, serta dengan diterbitkannya Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang terakhir direvisi tahun 2016. dan juga undang undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Berdasarkan fenomena di Kabupaten Magetan permasalahan yang timbul adalah: Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak-anak dan perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga, sejauh manakah peran pemerintah dalam perlindungan anak-anak dan perempuan korban kekerasan di Kabupaten Magetan?, Faktor-faktor apakah yang menghambat pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak dan perempuan sebagai korban kekerasan?.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu adanya suatu definisi yang jelas dan menyeluruh tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak. Suatu pernyataan tegas tentang hak yang harus dipenuhi untuk menjamin penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam segala bentuk, komitmen negara sehubungan dengan tanggung jawabnya, dan komitmen

masyarakat secara luas untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta mendesak dilakukanya segala upaya agar deklarasi ini diketahui dan dianut secara luas, sehingga peran pemerintah dalam mencegah kekerasan, dengan mengeluarkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang penghapusan kekerasan, ini merupakan bagian dari upaya penguatan Hukum.

Dari pengumpulan data ini diperoleh hasil bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak-anak korban kekerasan dalam rumah tangga belum dapat dilakukan secara maksimal, karena tindak kekerasan yang di alami cenderung menjadi aib bagi korban dan Undang Undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga lebih menitik beratkan pada segi pemidanaan terhadap perbuatan pelaku, sedangkan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak korban kekerasan dalam rumah tangga hanya diatur sebatas selama proses perkara tersebut sampai dengan adanya suatu putusan atas perkara itu. Dalam upaya melakukan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak-anak korban kekerasan dalam rumah tangga Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan telah membentuk adanya suatu Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2T - P2A).



Kata Pengantar	. II
Abstraksi	. iii
DAFTAR ISI	. V
DAFTAR TABEL	. vi
DAFTAR GRAFIK	. vii
BAB I Pendahuluan	. 1
A. Latar Belakang	. 1
B. Dasar Hukum	.5
C. Rumusan Masalah	.5
E. Tujuan dan Manfaat	.6
BAB II Pelaksanaan Pengumpulan Data	.7
A. Pengertian	.7
B. Kewenangan	.9
C. Data Base	.10
Data Statistik Kabupaten Magetan	.11
2. Data Kekerasan	.12
3. Dara Kekerasan setiap Kecamatan	.13
4. Zona Pemetaan Korban Kekerasan	.17
a. Data Kekerasan terpilah usia Anak dan Perempuan/Dewasa	.26
b. Data Kekerasan terpilah menurut Jenis Kekerasan	.26
c. Data Kekerasan terpilah menurut Kategori Usia	.27
d. Data Akurat Korban Kekerasan di Kabupaten Magetan	.28
e. Konseling Perkawinan Usia Kurang dari 19 Tahun	.28
BAB III Penutup	.31
A. Kesimpulan	.31
B. Akhir Kata	.32
Lampiran – Lampiran	



Tabel 1. Data Penduduk Kabupaten Magetan	.11
Tabel 2. Data Penduduk di Kabupaten Magetan dibanding Jumlah kekerasan.	.12
Tabel 3. Data Kekerasan Terpilah di Kecamatan Poncol	.13
Tabel 4. Data Kekerasan Terpilah di Kecamatan Ngariboyo	.14
Tabel 5. Data Kekerasan Terpilah di Kecamatan Magetan	.14
Tabel 6. Data Kekerasan Terpilah di Kecamatan Karas	.15
Tabel 7. Data Kekerasan Terpilah di Kecamatan Barat	. 15
Tabel 8. Data Kekerasan Terpilah di Kecamatan Panekan	.16
Tabel 9. Data Kekerasan Terpilah di Kecamatan Sukomoro	. 17
Tabel 10. Data Kekerasan Terpilah di Kecamatan Bendo	.18
Tabel 11. Data Kekerasan Terpilah di Kecamatan Lembeyan	.19
Tabel 12. Data Kekerasan Terpilah di Kecamatan Maospati	.19
Tabel 13. Data Kekerasan Terpilah di Kecamatan Takeran	.20
Tabel 14. Data Kekerasan Terpilah di Kecamatan Nguntoronadi	.20
Tabel 15. Data Kekerasan Terpilah di Kecamatan Kartoharjo	.21
Tabel 16. Data Kekerasan Terpilah di Kecamatan Sidorejo	.21
Tabel 17. Data Kekerasan Terpilah di Kecamatan Plaosan	.22
Tabel 18. Data Kekerasan Terpilah di Kecamatan Parang	.22
Tabel 19. Data Kekerasan Terpilah di Kecamatan Karangrejo	.23
Tabel 20. Data Kekerasan Terpilah di Kecamatan Kawedanan	.24
Tabel 21. Data Kekerasan Terpilah Perempuan dan Anak	. 26
Tabel 22. Data Kekerasan Terpilah Menurut Jenis Kekerasan	.26
Tabel 23. Data Kekerasan Terpilah Menurut Jenis Kekerasan Usia	. 27
Tabel 24. Data Pemohon Konseling Perkawinan	.29



Grafik 1.Korban Kekerasan Perempuan dan Anak menurut jenis kekerasan	.3
Grafik 2. Korban Kekerasan di Kecamatan Kabupaten Magetan	. 13
Grafik 3. Bentuk / Jenis Kekerasan	. 27
Grafik 4. Jumlah Pemohon Konseling Perkawinan Usia Kurang Dari 19 Tahun Per-Kecamatan	. 30
Grafik 5. Kategori Penyebab Perkawinan Usia Kurang Dari 19 Tahun Per-Kecamatan	. 30



PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perempuan dan anak merupakan kaum rentan akan kejahatan yang perlu untuk dilindungi. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi, oleh karena itu kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut memintanya.


Selain itu terhadap perempuan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan suatu masalah yang sudah lama terjadi di tengah-tengah masyarakat bagaikan fenomena gunung es. KDRT atau biasa juga disebut sebagai kekerasan domestik (domestic violence) merupakan suatu masalah yang sangat khas karena KDRT terjadi pada semua lapisan masyarakat mulai dari masyarakat berstatus sosial rendah sampai masyarakat berstatus sosial tinggi. Sebagian besar korban KDRT adalah perempuan, apakah istri atau anak perempuan dan pelakunya biasanya ialah suami (walaupun ada juga korban justru sebaliknya) atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah persoalan yang rumit untuk dipecahkan ,ada banyak alasan , boleh jadi pelaku KDRT benar-benar tidak menyadari bahwa apa yang telah ia lakukan adalah merupakan tindak KDRT. Pelaku menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan tindakan KDRT, hanya saja, ia mengabaikannya lantaran berlindung diri di bawah normanorma tertentu yang telah mapan dalam masyarakat. Sehingga menganggap

perbuatan KDRT sebagai hal yang wajar dan pribadi.

Dari tahun ke tahun kasus kekerasan yang dialami perempuan dan anak semakin meningkat dan ada kalanya menurun, bagai gunung es kadang tidak dapat di ketahui ketingiannya, di Kabupaten Magetan pada tahun 2017 sebanyak 46 kasus, pada tahun 2018 sebanyak 85 Kasus, pada tahun 2019 sebanyak 78 kasus, pada tahun 2020 ini sebanyak 138 Kasus, pada tahun 2021 sebanyak 78 Kasus, Pada Tahun 2022 sebanyak 58 Kasus, dan pada tahun 2023 sebanyak 47 kasus.

Kekerasan terhadap kaum perempuan dan anak dipandang sebagai sebuah tindakan yang menghambat kesetaraan gender, kemajuan pemberdayaan, dan perdamaian dunia untuk diwujudkan di atas bumi manusia. Dalam perspektif hak asasi manusia (human rights), fenomena ini merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Pelanggarannya terletak pada tindakan merendahkan status dan kedudukan perempuan dan anak di dalam ranah publik kehidupan manusia yang merupakan sebab dan sekaligus akibat dari tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Padahal, secara tegas, di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 2, diproklamasikan bahwa "setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan", kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, hak milik, status kelahiran ataupun status lain. Masalah kekerasan terhadap kaum perempuan dan anak di Indonesia telah diakui sebagai permasalahan yang serius dan yang sudah dialami selama bertahun-tahun, mulai dari masakolonial hingga era global ini. Di dalam catatan Komisi Nasional Perempuan , dipaparkan bahwa "setiap dua jam terdapat tiga perempuan menjadi korban kekerasan (seksual) diIndonesia." Dengan kata lain, setiap hari ada 35 perempuan korban kekerasan (seksual). Sungguh Indonesia dalam bahaya darurat kekerasan terhadap kaum perempuan dan anak. Dengan adanya pengalaman kekerasan yang menyakitkan dan traumatik, kekerasan terhadap kaum perempuan dan anak dapat ditemukan di mana - mana, baik di ruang domestik (rumah tangga) maupun ruang publik (pabrik, kantor,sekolah/kampus, pasar, dan ruang lainnya). Dari penemuan kekerasan pada kedua ruang tersebut, bisa dijelaskan bentuk kekerasannya, baik fisik, psikis, seksual, sosial, maupun ekonomis. Bahkan, pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak pun dapat dijelaskan secara mendalam dan analitis, apa pelaku itu anak-anak, remaja, dewasa ataupun orang tua. Selain itu, dapat diketahui relasi antar pelaku dengan korbannya, mulai dari relasi kekerabatan, tetangga, hingga pertemanan.



Grafik 1. Korban Kekerasan Perempuan dan Anak di Wilayah
 Kabupaten Magetan menurut jenis kekerasan pada Tahun 2023

Selaras masih adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dari tahun 2023 di Kabupaten Magetan (lihat grafik 1. mengenai korban kekerasan perempuan dan anak di wilayah Kabupaten Magetan di atas), Pemerintah berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan penanganan bagi kaum perempuan dan anak korban kekerasan. Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Pemerintah Kabupaten Magetan mempunyai kewajiban untuk menyampaikan informasi atau data terkait dengan

korban kekerasan dan pemetaan wilayah rawan kekerasan, jumlah perempuan dan anak korban kekerasan, dan layanan perlindungan.

Dalam bentuk pembuatan 'Data Base Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak', berdasarkan pada Undang-Undang Dasar1945, pasal 27, ayat 1, merupakan hak asasi yang harus diperoleh oleh setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pernyataan pasal 27 ayat 1 ini menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan kedudukan di dalam perlindungan hukum bagi semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, dan dewasa atau anak.

Oleh karena itu, informasi dan data mengenai korban kekerasaan amat sangat membantu untuk melaksanakan program perlindungan perempuan dan anak, terutama bagi Pemerintah Kabupaten Magetan. Dari *data base* tersebut, dapat menunjukkan bahwa dengan permasalahan yang ada, dapat dilakukan program-program yang tepat sebagai *problem solving*. Selain itu, untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap kaum perempuan dan anak melalui program layanan perlindungan perempuan dan anak.

B. Dasar Hukum

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan
 Dalam Rumah Tangga;
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan
 Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;

- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan
 Kabupaten Layak Anak ;
- Keputusan Bupati Magetan nomor 188/281/Kept./403.013/2021 tentang pembentukan Tim Pengelola Pusat pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Magetan.

C. Rumusan Masalah

Sejak diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Magetan mengenai Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, masih kurang optimal penyusunan *Data Base* yang dapat dijadikan referensi bagi Pemerintah Daerah maupun Provinsi Jawa Timur untuk melaksanakan tindakan nyata program perlindungan, pelayanan dan pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan untuk merumuskan berbagai permasalah, sebagai berikut:

- a) Belum optimalnya seluruh lembaga Layanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan untuk mendorong terpenuhinya *Data Base*.
- b) Belum adanya pemetaan wilayah rawan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak .
- Belum semua kasus terlaporkan karena korban merasa malu apabila mendapatkan kekerasan

D. Tujuan dan Manfaat

Dengan mepertimbangkan dan memahami rumusan masalah tersebut, tentu ada tujuan dan manfaat yang hendak dicapai di dalam penyusunan Data Base yaitu:

a) Menyusun data base layanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Dengan adanya database perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan diharapkan penyusunan dan pelaksanaan program layanan perlindungan tepat sasaran.

- b) Memetakan wilayah atau zonasi rawan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak diwilayah Kabupaten Magetan. Dengan pemetaan wilayah rentan tindak kekerasan ini diharapkan program layanan perlindungan perempuan dan anak yang direncanakan dapat dilaksanakan secara optimal.
- c) Memberikan informasi atau data kepada *stake holder*, baik dari pihak pemerintah, non-pemerintah atau swasta, maupun masyarakat.

PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA

A. Pengertian

- 1. Data Base adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak (program aplikasi) untuk menghasilkan informasi. Pendefinisian basis data meliputi spesifikasi berupa tipe data, struktur data dan juga batasan-batasan pada data yang akan disimpan. Basis data merupakan aspek yang sangat penting dalam sistem informasi karena berfungsi sebagai gudang penyimpanan data yang akan diolah lebih lanjut. Basis data menjadi penting karena dapat mengorganisasi data, menghidari duplikasi data, menghindari hubungan antar data yang tidak jelas dan juga update yang rumit.
- 2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (dahulu Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, disingkat Kemeneg PP & PA) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kementerian PP & PA dipimpin oleh seorang Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Meneg PP & PA) mulai tahun 2020 dijabat oleh I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI
- Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- Perempuan adalah manusia berjenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum diakui perempuan.
- 5. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dan atau tanpa menggunakan sarana fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.

- Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai akibat kekerasan.
- Perlindungan adalah segala tindakan pencegahan pelayanan dan pemberdayaan untuk melindungi dan menjamin hak-hak perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
- 8. Pemberdayaan adalah penguatan perempuan korban kekerasan untuk dapat berusaha dan bekerja sendiri setelah mereka dipulihkan dan diberdayakan di layanan rehabilitasi kesehatan dan sosial.
- 9. Pencegahan adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mencegah terjadinya tidak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- 10. Pelayanan adalah tindakan yang dilaksanakan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban
- 11. Pendamping adalah orang yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling terapi dan advokasi guna penggutan dan pemulihan diri dari korban kekerasan.
- 12. Konseling adalah pemberian bantuan oleh seseorang yang ahli / terlatih sedemikian rupa sehingga pemahaman dan kemampuan psikologis diri korban dan / atau pelaku meningkatkan dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi.
- 13. Unit Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkan UPT adalah unit unit layanan teknis di Daerah yang menyelengarakan fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kejahatan dan / atau kekerasan, termasuk didalamnya sebagai pusat informasi pemberdayaan perempuan dan perlindung anak.
- 14. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah salah satu bentuk peran Pemerintah

Daerah yang berfungsi sebagai pusat informasi, pusat pelayanan dan pusat pemberdayaan bagi perempuan dan anak.

B. Kewenangan

Kewenangan P2T-P2A menurut Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelengaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban kekerasan pada Pasal 20 (1) Pelaksanaan fungsi P2T P2A sebagai dimaksud dalam Pasal 19 melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah atau unit layanan yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan dalam bentuk:

- a) Rapat koordinasi dengan jejaring kerja;
- b) Konsultasi
- c) Penyampaian data dan informasi; dan atau
- d) Tindak lanjut penanganan kasus;

Dari salah satu poin diatas di atas , penyampaian data dan informasi sebagai kewenang yang harus di penuhi sehingga di tuangkan dalam bentuk buku data base ini.

C. Data Base Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak

Pemerintah Republik Indonesia dalam upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari segala tindak kekerasan, telah menyusun berbagai regulasi diantaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Sebagai tindak lanjutnya, telah direspon oleh berbagai pihak hampir di seluruh Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, melalui Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, dan Perbup/Perwali dengan membentuk unit layanan penanganan kekerasan dengan beragam nama, seperti Women Crissis Center (WCC), Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), yang didalamnya terdiri dari unsur SKPD terkait, Rumah Sakit atau Layanan medis, Aparat Penegak Hukum (APH), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dan Organisasi Keagamaan.

Seiring dengan terbentuknya Lembaga Layanan Terpadu tersebut, diperlukan sistem pendokumentasian data kekerasan, melalui sistem pencatatan dan pelaporan kekerasan lintas kabupaten maupun lintas provinsi, melalui sistem aplikasi yang terpadu dan komprehensif.

Untuk itu, Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, telah mengembangkan sistem aplikasi Pencatatan dan Pelaporan Kekerasan Perempuan dan Anak melalui SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak), yang dapat di akses oleh semua unit layanan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak di Tingkat Nasional, provinsi, dan kab/kota secara up to date, riil time dan akurat, untuk menuju SATU DATA, DATA KEKERASAN NASIONAL.

1. Data Statistik Kabupaten Magetan

JENIS KELAMIN						PENDU	וחווג
NO	KECAMATAN	LAKI	LAKI	PEREMPUAN		FLNDO	DUK
		JIWA	%	JIWA	%	JIWA	%
1	PONCOL	15867	2,29	15993	2,31	31860	4,61
2	PARANG	22627	3,27	23338	3,37	45965	6,65
3	LEMBEYAN	21080	3,05	21959	3,18	43039	6,22
4	TAKERAN	19359	2,80	20018	2,89	39377	5,69
5	NGUNTORONADI	10737	1,55	11202	1,62	21939	3,17
6	KAWEDANAN	20749	3,00	21839	3,16	42588	6,16
7	MAGETAN	22035	3,19	23186	3,35	45221	6,54
8	NGARIBOYO	19720	2,85	20158	2,91	39878	5,77
9	PLAOSAN	26453	3,82	26353	3,81	52806	7,64
10	SIDOREJO	14374	2,08	14453	2,09	28827	4,17
11	PANEKAN	28911	4,18	29611	4,28	58522	8,46
12	SUKOMORO	16014	2,32	17156	2,48	33170	4,80
13	BENDO	20127	2,91	21530	3,11	41657	6,02
14	MAOSPATI	22672	3,28	23890	3,45	46562	6,73
15	KARANGREJO	12025	1,47	12569	1,82	24594	3,56
16	KARAS	19181	2,77	19978	2,89	39159	5,66
17	BARAT	15172	2,19	15531	2,25	30703	4,44
18	KARTOHARJO	12666	1,83	13085	1,89	25751	3,72
	KAB.MAGETAN	339.769	49,13	351.849	50,87	691.618	100

Tabel 1. Agregat Kependuduk Semester 1 Tahun 2023 Kabupaten Magetan


2. Data Kekerasan Dibanding Jumlah Penduduk Kabupaten Magetan

		JENIS KELAMIN			PENDUDUK		KORBAN	
NO	KECAMATAN	LAKI LAKI		PEREMPUAN		LINDODOK		
		JIWA	%	JIWA	%	JIWA	%	
1	PONCOL	15867	2,29	15993	2,31	31860	4,61	0
2	PARANG	22627	3,27	23338	3,37	45965	6,65	5
3	LEMBEYAN	21080	3,05	21959	3,18	43039	6,22	3
4	TAKERAN	19359	2,80	20018	2,89	39377	5,69	3
5	NGUNTORONADI	10737	1,55	11202	1,62	21939	3,17	0
6	KAWEDANAN	20749	3,00	21839	3,16	42588	6,16	3
7	MAGETAN	22035	3,19	23186	3,35	45221	6,54	2
8	NGARIBOYO	19720	2,85	20158	2,91	39878	5,77	3
9	PLAOSAN	26453	3,82	26353	3,81	52806	7,64	2
10	SIDOREJO	14374	2,08	14453	2,09	28827	4,17	1
11	PANEKAN	28911	4,18	29611	4,28	58522	8,46	3
12	SUKOMORO	16014	2,32	17156	2,48	33170	4,80	0
13	BENDO	20127	2,91	21530	3,11	41657	6,02	2
14	MAOSPATI	22672	3,28	23890	3,45	46562	6,73	5
15	KARANGREJO	12025	1,47	12569	1,82	24594	3,56	2
16	KARAS	19181	2,77	19978	2,89	39159	5,66	2
17	BARAT	15172	2,19	15531	2,25	30703	4,44	5
18	KARTOHARJO	12666	1,83	13085	1,89	25751	3,72	0
19	Kab/Kota lain							6
I	KAB.MAGETAN	339.769	49,13	351.849	50,87	691.618	100	47

- Tabel 2. Data penduduk di Kabupaten Magetan di banding jumlah kekerasan

Data korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Magetan termasuk tindak kekerasan yang terjadi di kabupaten Magetan (TKP di Magetan) walaupun domisili atau identitas korban ada yang dari Kabupaten / Kota lain

3. Data Kekerasan Setiap Kecamatan di Kabupaten Magetan



- Grafik 2. Korban Kekerasan di Kecamatan se- Kabupaten Magetan

KECAMATAN PONCOL

NO	DESA/KELURAHAN	KORBAN KE	KERASAN
		PEREMPUAN	ANAK
1.	Kelurahan Alastuwo	-	-
2.	Desa Cileng	-	-
3.	Desa Genilangit	-	-
4.	Desa Gonggang	-	-
5.	Desa Janggan	-	-
6.	Desa Plangkrongan	-	-
7.	Desa Poncol	-	-
8.	Desa Sombo	-	-

- Tabel 3. Data kekerasan terpilah perdesa di Kecamatan Poncol

KECAMATAN NGARIBOYO

NO	DESA/KELURAHAN	KORBAN KEKERASAN	
NO		PEREMPUAN	ANAK
1.	Desa Baleasri	-	-
2.	Desa Balegondo	-	-
3.	Desa Bangsri	-	-
4.	Desa Banjarejo	-	1
5.	Desa Banjarpanjang	-	1
6.	Desa Banyudono	-	1
7.	Desa Ngariboyo	-	1
8.	Desa Pendem	-	-
9.	Desa Selopanggung	-	1
10.	Desa Selotinatah	-	-
11.	Desa Sumberdukun	-	-
12	Desa Mojopurno	-	-

- Tabel 4. Data kekerasan terpilah perdesa di Kecamatan Ngariboyo

KECAMATAN MAGETAN

	DE0.4 (//ELLID ALIAN)	KORBAN KE	KERASAN
NO	DESA/KELURAHAN	PEREMPUAN	ANAK
1.	Kelurahan Magetan	-	-
2.	Kelurahan Kepolorejo	1	-
3.	Kelurahan Tawanganom	-	-
4.	Kelurahan Selosari	-	-
5.	Kelurahan Bulukerto	1	-
6.	Kelurahan Mangkujayan	-	-
7.	Kelurahan Kebonagung	-	-
8.	Kelurahan Tambran	-	-
9.	Desa Baron	-	-
10.	Desa Candirejo	-	-
11.	Desa Purwosari	-	-
12.	Desa Ringinagung	-	-
13.	Desa Sukowinangun	-	-
14.	Desa Tambakrejo	-	-

- Tabel 5. Data kekerasan terpilah perdesa di Kecamatan Magetan

KECAMATAN KARAS

	DESA/KELURAHAN	KORBAN KE	KERASAN
NO		PEREMPUAN	ANAK
1.	Desa Botok	-	-
2.	Desa Geplak	-	-
3.	Desa Ginuk	-	1
4.	Desa Jungke	-	-
5.	Desa Karas	-	1
6.	Desa Kuwon	-	-
7.	Desa Sobontoro	-	-
8.	Desa Sumursongo	-	-
9.	Desa Taji	-	-
10.	Desa Temboro	-	-
11.	Desa Temenggungan	-	-

⁻ Tabel 6. Data kekerasan terpilah perdesa di Kecamatan Karas

KECAMATAN BARAT

	DE04///ELUDAMAN	KORBAN KEKERASAN	
NO	DESA/KELURAHAN	PEREMPUAN	ANAK
1.	Kelurahan Mangge	-	-
2.	Kelurahan Tebon	-	-
3.	Desa Banjarejo	-	-
4.	Desa Bangunasri	-	-
5.	Desa Blaran	-	-
6.	Desa Bogorejo	-	-
7.	Desa Jonggrang	-	-
8.	Desa Karangsono	-	1
9.	Desa Klagen	1	1
10.	Desa Manjung	-	1
11.	Desa Ngumpul	-	-
12.	Desa Panggung	-	1
13.	Desa Purwodadi	-	-
14.	Desa Rejomulyo	-	-

⁻ Tabel 7. Data kekerasan terpilah perdesa di Kecamatan Barat

KECAMATAN PANEKAN

NG		KORBAN KE	KERASAN
NO	DESA/KELURAHAN	PEREMPUAN	ANAK
1.	Kelurahan Panekan	-	-
2.	Desa Banjarejo	1	-
3.	Desa Bedagung	-	-
4.	Desa Cepoko	-	-
5.	Desa Jabung	-	-
6.	Desa Manjung	-	-
7.	Desa Milangasri	-	-
8.	Desa Ngiliran	-	-
9.	Desa Rejomulyo	-	
10.	Desa Sidowayah	-	-
11.	Desa Sukowidi	-	-
12.	Desa Sumberdodol	1	-
13.	Desa Tanjungsari	-	-
14.	Desa Tapak	-	-
15.	Desa Terung	-	-
16.	Desa Turi	-	1
17.	Desa Wates	-	-

⁻ Tabel 8. Data kekerasan terpilah perdesa di Kecamatan Panekan

KECAMATAN SUKOMORO

	DESA/KELURAHAN	KORBAN KEKERASAN	
NO		PEREMPUAN	ANAK
1.	Kelurahan Tinap	-	-
2.	Desa Bandar	-	-
3.	Desa Bibis	-	-
4.	Desa Bogem	-	-
5.	Desa Bulu	-	-
6.	Desa Kalangketi	-	-
7.	Desa Kedungguwo	-	-
8.	Desa Kembangan	-	-
9.	Desa Kentangan	-	-
10.	Desa Pojoksari	-	1
11.	Desa Sukomoro	-	-
12.	Desa Tamanan	-	-
13.	Desa Tambakmas	-	-
14.	Desa Truneng	-	-

⁻ Tabel 9. Data kekerasan terpilah perdesa di Kecamatan Sukomoro

KECAMATAN BENDO

	DESA/KELURAHAN	KORBAN KE	KORBAN KEKERASAN	
NO		PEREMPUAN	ANAK	
1.	Kelurahan Bendo	-	-	
2.	Desa Belotan	-	-	
3.	Desa Bulak	-	-	
4.	Desa Bulugledeg	-	-	
5.	Desa Carikan	-	-	
6.	Desa Dukuh	-	-	
7.	Desa Duwet	-	-	
8.	Desa Kinandang	1	-	
9.	Desa Kleco	-	-	
10.	Desa Kledokan	-	-	
11.	Desa Lemahbang	-	-	
12.	Desa Pingkuk	-	-	
13.	Desa Setren	-	-	
14.	Desa Soco	-	-	
15.	Desa Tanjung	-	-	
16.	Desa Tegalarum	1	-	

⁻ Tabel 10. Data kekerasan terpilah perdesa di Kecamatan Bendo

KECAMATAN LEMBEYAN

	DESA/KELURAHAN	KORBAN KEKERASAN	
NO		PEREMPUAN	ANAK
1.	Kelurahan Lembeyan Kulon	-	-
2.	Desa Dukuh	-	-
3.	Desa Kediren	1	-
4.	Desa Kedungpanji	-	-
5.	Desa Krowe	-	-
6.	Desa Lembeyan Wetan	-	-
7.	Desa Nguri	-	-
8.	Desa Pupus	-	-
9.	Desa Tapen	1	1
10.	Desa Tunggur	-	-

⁻ Tabel 11. Data kekerasan terpilah perdesa di Kecamatan Lembeyan

KECAMATAN MAOSPATI

	DESA/KELURAHAN	KORBAN KEKERASAN	
NO		PEREMPUAN	ANAK
1.	Kelurahan Maospati	-	-
2.	Kelurahan Kraton	-	1
3.	Kelurahan Mranggen	-	-
4.	Desa Gulun	-	-
5.	Desa Klagen Gambiran	-	-
6.	Desa Malang	-	-
7.	Desa Ngujung	-	1
8.	Desa Pandeyan	-	-
9.	Desa Pesu	-	-
10.	Desa Ronowijayan	-	-
11.	Desa Sempol	-	-
12.	Desa Sugihwaras	1	-
13.	Desa Sumberejo	-	-
14.	Desa Suratmajan	-	-
15.	Desa Tanjungsepreh	-	-

⁻ Tabel 12. Data kekerasan terpilah perdesa di Kecamatan Maospati

KECAMATAN TAKERAN

	DESA/KELURAHAN	KORBAN KE	KERASAN
NO		PEREMPUAN	ANAK
1.	Kelurahan Takeran	-	-
2.	Desa Duyung	-	-
3.	Desa Jomblang	-	-
4.	Desa Kepuhrejo	-	-
5.	Desa Kerang	-	-
6.	Desa Kerik	-	-
7.	Desa Kiringan	1	-
8.	Desa Kuwonharjo	-	1
9.	Desa Madigondo	-	-
10.	Desa Sawojajar	-	-
11.	Desa Tawangrejo	1	-
12.	Desa Waduk	-	-

⁻ Tabel 13. Data kekerasan terpilah perdesa di Kecamatan Takeran

KECAMATAN NGUNTORONADI

NO	DESA/KELURAHAN	KORBAN KEKERASAN	
NO		PEREMPUAN	ANAK
1.	Desa Driyorejo	-	-
2.	Desa Gorang Gareng	-	-
3.	Desa Kenongomulyo	-	-
4.	Desa Nguntoronadi	-	-
5.	Desa Petungrejo	1	-
6.	Desa Purworejo	-	-
7.	Desa Semen	-	-
8.	Desa Simbatan	-	-
9.	Desa Sukowidi	-	-

⁻ Tabel 14. Data kekerasan terpilah perdesa di Kecamatan Nguntoronadi

KECAMATAN KARTOHARJO

	DESA/KELURAHAN	KORBAN KEKERASAN	
NO		PEREMPUAN	ANAK
1.	Desa Bayem Taman	-	-
2.	Desa Bayem Wetan	-	-
3.	Desa Gunungan	-	-
4.	Desa Jajar	-	-
5.	Desa Jeruk	-	-
6.	Desa Karangmojo	-	-
7.	Desa Kartoharjo	-	-
8.	Desa Klurahan	-	-
9.	Desa Mrahu	-	-
10.	Desa Ngelang	-	-
11.	Desa Pencol	-	-
12.	Desa Sukowidi	-	-

Tabel 15. Data kekerasan terpilah perdesa di Kecamatan Kartoharjo

KECAMATAN SIDOREJO

NO	DESA/KELURAHAN	KORBAN KEKERASAN	
NO		PEREMPUAN	ANAK
1.	Desa Campursari	-	-
2.	Desa Kalang	-	-
3.	Desa Sambirobyong	-	-
4.	Desa Sidokerto	-	-
5.	Desa Sumbersawit	-	-
6.	Desa Widorokandang	-	-
7.	Desa Durenan	-	-
8.	Desa Getasanyar	-	-
9.	Desa Sidomulyo	-	-
10.	Desa Sidorejo	-	-

⁻ Tabel 16. Data kekerasan terpilah perdesa di Kecamatan Sidorejo

KECAMATAN PLAOSAN

	DESA/KELURAHAN	KORBAN KEKERASAN	
NO		PEREMPUAN	ANAK
1.	Kelurahan Plaosan	-	-
2.	Kelurahan Sarangan	-	-
3.	Desa Bogoarum	-	-
4.	Desa Bulugunung	-	-
5.	Desa Buluharjo	-	-
6.	Desa Dadi	1	-
7.	Desa Ngancar	-	-
8.	Desa Nitikan	-	-
9.	Desa Pacalan	1	-
10.	Desa Plumpung	-	-
11.	Desa Puntukdoro	-	-
12.	Desa Randugede	-	-
13.	Desa Sendangagung	-	-
14.	Desa Sidomukti	-	-
15.	Desa Sumberagung		-

⁻ Tabel 17. Data kekerasan terpilah perdesa di Kecamatan Plaosan

KECAMATAN PARANG

	DESA/KELURAHAN	KORBAN KE	KERASAN
NO		PEREMPUAN	ANAK
1.	Kelurahan Parang	-	1
2.	Desa Bungkuk	-	-
3.	Desa Joketro	-	-
4.	Desa Krajan	-	-
5.	Desa Mategal	-	-
6.	Desa Ngaglik	1	2
7.	Desa Nglopang	-	-
8.	Desa Ngunut	-	-
9.	Desa Pragak	-	-
10.	Desa Sayutan	-	-
11.	Desa Sundul	-	-
12.	Desa Tamanarum	-	1
13.	Desa Trosono	-	-

⁻ Tabel 18. Data kekerasan terpilah perdesa di Kecamatan Parang

Data Base Perempuan & Anak Korban Kekerasan Kabupaten Magetan Tahun 2023

KECAMATAN KARANGREJO

	DESA/KELURAHAN	KORBAN KEKERASAN	
NO		PEREMPUAN	ANAK
1.	Kelurahan Karangrejo	-	-
2.	Kelurahan Manisrejo	-	-
3.	Desa Gebyog	-	-
4.	Desa Baluk	-	1
5.	Desa Gondang	-	-
6.	Desa Grabahan	-	-
7.	Desa Kauman	-	-
8.	Desa Mantren	-	-
9.	Desa Maron	-	-
10.	Desa Patihan	-	-
11.	Desa Pelem	-	-
12.	Desa Prampelan	-	1
13.	Desa Sambirembe	-	-

⁻ Tabel 19. Data kekerasan terpilah perdesa di Kecamatan Karangrejo

KECAMATAN KAWEDANAN

	DESA/KELURAHAN	KORBAN KEI	KORBAN KEKERASAN	
NO		PEREMPUAN	ANAK	
1.	Desa Balerejo	-	-	
2.	Desa Banjarejo	-	-	
3.	Desa Banjarpanjang	-	-	
4.	Desa Bogem	-	-	
5.	Desa Garon	-	-	
6.	Desa Genengan	-	-	
7.	Desa Giripurno	-	-	
8.	Desa Jambangan	-	-	
9.	Desa Karangrejo	1		
10.	Kelurahan Kawedanan	1		
11.	Desa Mangunrejo	-	-	
12.	Desa Mojorejo	-	-	
13.	Desa Ngadirejo	-	-	
14.	Desa Ngantep	-	-	
15.	Desa Ngunut	-	-	
16.	Kelurahan Rejosari	-	-	
17.	Desa Sampung	-	-	
18.	Desa Selorejo	-	-	
19.	Desa Sugihrejo	-	-	
20.	Desa Tulung	1	-	
21.	Desa Pojok	-	-	

Tabel 20. Data kekerasan terpilah perdesa di Kecamatan Kawedanan

4. Zona Pemetaan Korban Kekerasan di Kabupaten Magetan Tahun 2023



 Gambar 1. Wilayah Rawan kekerasan pada peta wilayah Kabupaten Magetan di tunjukan pada angka pada masing-masing Kecamatan di wilayah (TKP) Kabupaten Magetan

a. Data kekerasan terpilah usia Anak dan Perempuan/(Dewasa)

	US		SIA
NO	KECAMATAN	ANAK	PEREMPUAN
1	PONCOL	0	0
2	PARANG	1	4
3	LEMBEYAN	1	2
4	TAKERAN	2	1
5	NGUNTORONADI	0	1
6	KAWEDANAN	0	3
7	MAGETAN	1	1
8	NGARIBOYO	1	2
9	PLAOSAN	2	0
10	SIDOREJO	0	0
11	PANEKAN	2	1
12	SUKOMORO	0	0
13	BENDO	2	0
14	MAOSPATI	2	3
15	KARANGREJO	0	2
16	KARAS	0	2
17	BARAT	1	4
18	KARTOHARJO	0	0
19	KAB/KOTA LAIN	3	3
	JUMLAH	18	29

⁻ Tabel 21. Data korban kekerasan terpilah menurut usia

b. Data kekerasan terpilah menurut jenis kekerasan

NO	JENIS KEKERASAN	JUMLAH		
1	FISIK	4		
2	PSIKIS	1		
3	SEKSUAL	16		
4	TRAFFIKING	1		
5	KDRT	14		
6	LAINNYA	5		
7	ABH	6		
	TOTAL 47			


⁻ Tabel 22. Data korban kekerasan terpilah menurut jenis kekerasan

c. Data kekerasan terpilah menurut jenis kekerasan dan kategori usia

NO	JENIS KEKERASAN	DEWASA	ANAK	JUMLAH
1	FISIK	-	4	4
2	PSIKIS	1	-	1
3	SEKSUAL	5	11	16
4	TRAFFIKING	1	-	1
5	KDRT	11	3	14
6	LAINNYA	1	4	5
7	ABH	-	1	6
	TOTAL	18	29	47

⁻ Tabel 23. Data korban kekerasan terpilah menurut jenis kekerasan dan kategori usia

Kekerasan merupakan tindakan agresif dan pelanggaran (penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, dan lain-lain) yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain, dan hingga batas tertentu tindakan menyakiti binatang dapat dianggap sebagai kekerasan, tergantung pada situasi dan nilai-nilai sosial yang terkait dengan kekejaman terhadap binatang. Istilah "kekerasan" juga mengandung kecenderungan agresif untuk melakukan perilaku yang merusak dalam pelayanan P2TP2A Kabupaten Magetan terpilah menjadi 7 bentuk kekerasan yang di sepakati oleh Provinsi Jawa Timur antara lain: Fisik, Psikis, Seksual, Traffiking, KDRT, Lainnya dan ABH (anak berhadapan hukum), untuk lainnya bisa berupa tindak kekerasan ABH, Pornografi, Kenakalan Remaja, Perebutan Hak Anak dan masih banyak lainya yang menyangkut perempuan dan anak.



- Grafik 3. Jenis / Bentuk Kekerasan Kekerasan

d. Data Akurat korban kekerasan Di kabupaten Magetan.

(Data korban untuk <u>nama atau identitas</u> korban tidak kami cantumkan di karenakan melindungi korban dari pihak-pihak lain yang ingin mengambil keuntungan atau mencemarkan identitas korban), untuk kepentingan pemberdayaan atau pembinaan dapat menghubungi Dinas PPKBPP dan PA Kabupaten Magetan. Data korban kekerasan yang menampilkan info korban atau identitas dan kronologi kejadian hanya ada pada arsip data base P2T-P2A Kabupaten Magetan dan digunakan untuk kepentingan kebijakan semata bukan untuk konsumsi umum.

e. Tugas Tambahan : Konseling Perkawinan Usia Kurang dari 19 Tahun

Selain pelayanan terhadap Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2T-P2A) Kabupaten Magetan juga memberikan konseling ijin nikah bagi pasangan yang usianya laki – laki dan perempuan kurang dari 19 tahun sesuai Undang - undang Nomer 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

a) Data Jumlah Pemohon Konseling Perkawinan

			KONDIS		TOTAL
NO	KECAMATAN	HAMIL	TIDAK HAMIL	PUNYA ANAK	PEMOHON KONSELING
1	PONCOL	6	5	0	11
2	PARANG	7	1	1	9
3	LEMBEYAN	4	2	1	7
4	TAKERAN	2	0	0	2
5	NGUNTORONADI	2	0	0	2
6	KAWEDANAN	5	1	0	6
7	MAGETAN	0	0	1	1
8	NGARIBOYO	5	0	0	5
9	PLAOSAN	3	3	1	7
10	SIDOREJO	2	0	0	2
11	PANEKAN	2	4	0	6
12	SUKOMORO	1	4	0	5
13	BENDO	2	1	0	3
14	MAOSPATI	2	0	1	3
15	KARANGREJO	0	1	0	1
16	KARAS	3	0	1	4
17	BARAT	1	0	1	2
18	KARTOHARJO	4	0	1	5
	TOTAL	51	22	8	81

- Tabel 24. Data korban kekerasan terpilah menurut jenis kekerasan



- Grafik 4. Jumlah Pemohon Konseling Perkawinan Usia Kurang Dari 19
 Tahun Per-Kecamatan
- b) Grafik Kategori Pemohon Dispensasi Nikah Usia Anak / Dini



- Grafik 5. Kategori Penyebab Perkawinan Usia Kurang Dari 19 Tahun Per-Kecamatan

BAB I PENUTUP

A. Kesimpulan

Pertama, "Database Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan". Perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di wilayah Kabupaten Magetan yang telah dilakukan selama ini dapat menjadi perhatian dan kepedulian kita bersama, yaitu "menjaga perlindungan selanjutnya secara periodik" untuk tahun-tahun berikutnya dengan adanya Database perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan ini, beberapa program perlindungan perempuan dan anak diwilayah Kabupaten Magetan ke depan diharapkan dapat menjadi pedoman pengambilan kebijakan untuk keperluan Perempuan dan Anak di Kabupaten Magetan.

Kedua, "peta zonasi rawan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak". Dengan *database* kuantitas perempuan dan anak korban kekerasan, didalam wilayah Kabupaten Magetan setiap tahunnya bergeser, adanya 3 zonasi rentan tindak kekerasan, antara lain:

- 1. Kecamatan Parang
- 2. Kecamatan Barat
- 3. Kecamatan Maospati

Dengan data faktual peta rawan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak pada setiap Kecamatan di Kabupaten Magetan, diharapkan kebijakan program perlindungan perempuan dan anak dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara optimal sebagai program pembangunan. Atas dasar 2 (dua) temuan tersebut, dapat dijadikan referensi untuk melakukan tindakan nyata program perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Juga, sebagai referensi akademis untuk melakukan studi perempuan dan anak korban kekerasan. Disamping itu, bisa menyamakan persepsi, pemahaman dan

langkahnyata antar Sektor di dalam melakukan program perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Penyamaan persepsi, pemahaman dan langkah nyata juga dibutuhkan untuk pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan perempuan dan anak yang berkeadilan gender untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

B. Akhir Kata

Dengan tersusunya buku (Data Base) Korban Tindak Kekerasan Pada Perempuan dan Anak tahun 2023 ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan langkah - langkah program kedepan, sehingga program kegiatan berkaitan dengan perlindungan Perempuan dan Anak di Kabuapten Magetan dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat sasaran.

Semoga buku data base ini akan bermanfaat bagi pemerintah Kabupaten Magetan khususnya OPD terkait Perempuan dan Anak guna menyamakan presepsi perihal kebutuhan perlindungan Perempuan dan Anak.







DATA BASE PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN







LAMPIRAN

FORMULIR REGISTER PELAYANAN BAGI KORBAN KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK



FORMULIR REGISTER PELAYANAN BAGI KORBAN KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK

H [.	[ari/Tanggal :	
•	1. Nama Korban	:
	2. NIK	
		:
	4. Jenis Kelamin	
	5. Pekerjaan / Pendidikan	
	6. Alamat	
	Kecamatan	:
	Kab/Kota	:
	7. Nama Ortu/Wali	
	8. Hubungan Dengan Pelaku	
T	I. JENIS KASUS	
	1. Jenis Kasus /Kekerasan:	
		() Seksual () Ekploitasi
	` '	DRT Fisik/Psikis()Trafficking ()
		Diti Honor omis () Hurriching ()
	2. Kronologi :	
	3.Permintaan Korban/Keluarga:	
Ш	. FORM IDENTITAS PELAKU	
	1. Nama	·
	2. Tempat/Tanggal Lahir/(Usia)	:
	3. Alamat	·
	Kecamatan	·
	Kab/Kota	:
	4. Hubungan Dengan Pelaku	:
		Magetan,20
	KORBAN/PELAPOR PENDA	AMPING/PETUGAS







LAMPIRAN

FORMULIR HASIL KONSELING PERKAWINAN USIA KURANG DARI 19 TAHUN



FORMULIR HASIL KONSELING PERKAWINAN USIA KURANG DARI 19 TAHUN

	Register ri/Tanggal			NO HP/WA :
I.	FORM IDEN	TITAS. *(di isi pem	ohon konseling)	
	1. Nama Calor	n Laki - laki	:	
	2. NIK		:	
	-	nggal Lahir/(Usia)	:	
	4. Jenis Kelam	nin	:	•••••
	5. Alamat		:	
	6. Pendidikan	Torolchir		•••••
	7. Agama	Terakiiii	·	••••••
	8. Pekerjaan		:	
	o. Tenerjaan			•••••
	1. Nama Calor	n Perempuan	:	
	2. NIK	-	:	
	3. Tempat/Tan	iggal Lahir/(Usia)	:	
	4. Jenis Kelam	nin	:	
	5. Alamat		:	•••••
	6. Pendidikan	Terakhir	:	
	7. Agama		:	
	 Pekerjaan Hamil 		Dulan () Tidak	
	9. Hallill		:Bulan () Tidak	
II.	HASIL KONS	SELING / PEMBIN	AAN. *(di isi konselor/petugas 1-6	(i)
			n Mengetahui Hak dan Kewajiban d	
	-	on Pasangan ? ()Si		_
	Č)Keinginan Sendiri. ()Terpaksa. ()E	
	· ·			-
			Calon Pasangan? ()Iya. () Tida	_
	1 7 0		a Pasangan? () Laki-Laki. () Perem	
	5. Siapa yang	Akan Bekerja Menca	ari Nafkah? () Laki-Laki. () Perem	puan. () Keduannya.
	6. Penerapan 8	8 Fungsi Keluarga.		
	a. Paham A	kan Agama dan Tug	as Sebagai Kepala Keluarga? ()Iy	ya. () Tidak. ()Ragu
	b. Kasih say	yang dan Menyayang	gi seluruh Anggota keluarga? ()Iya	a. () Tidak. ()Ragu
	c. Mengerti	Perlindungan, apa y	vang tidak boleh dilakukan?()Iya. () Tidak. () Ragu
	d. Mampu I	Berperan dalam Sosi	al Budaya dan Lingkungan? ()Iya.	() Tidak. ()Ragu
	-	-	angan dan Kotrasepsi? ()Iya. () T	_

f. Paham kewajiban memberikan Perg. Paham Akan Pengaturan Ekonomi	Kaluarga? ()Iva () Tidak ()Pagu
	g harus di Tanamkan? ()Iya. () Tidak. ()Ragu
Penyampaian Keinginan dan Harapan :	1
TUJUAN MENIKAH PEREMPUAN	N TUJUAN MENIKAH LAKI - LAKI
Penyampaian Kekawatiran Kedua Calon	n Pasangan: *(di isi pemohon konseling)
KEKAWATIRAN PEREMPUAN	KEKAWATIRAN LAKI - LAKI
	masa depan: *(di isi pemohon konseling)
APA YANG DI INGINKAN PEREMI	PUAN APA YANG DI INGINKAN LAKI-LAKI
Persetujuan Orang Tua/Wali : *(di Ortu/	Wali pemohon konseling)
TTD ORANG TUA PEREMPUAN	TTD ORANG TUA LAKI-LAKI
Mengacu pada Konseling dan Pembi	inaan di atas, maka Pusat Pelayanan Terpadu
	inaan di atas, maka Pusat Pelayanan Terpadu (P2T-P2A) Kabupaten Magetan membenarkan
Pemberdayaan Perempuan dan Anak	•
Pemberdayaan Perempuan dan Anak bahwa nama pada form Indentitas (lemb dan Pembinaan.	(P2T-P2A) Kabupaten Magetan membenarkan
Pemberdayaan Perempuan dan Anak bahwa nama pada form Indentitas (lemb dan Pembinaan. Demikian Formulir Konseling dan Pem	(P2T-P2A) Kabupaten Magetan membenarkan bar. 1) telah benar-benar mendapatkan Konseling
Pemberdayaan Perempuan dan Anak bahwa nama pada form Indentitas (lemb dan Pembinaan. Demikian Formulir Konseling dan Pem Kawin merupakan Kewenangan Hal	(P2T-P2A) Kabupaten Magetan membenarkan bar. 1) telah benar-benar mendapatkan Konseling binaan ini dibuat, segala Keputusan Dispensasai
Pemberdayaan Perempuan dan Anak bahwa nama pada form Indentitas (lemb dan Pembinaan. Demikian Formulir Konseling dan Pem Kawin merupakan Kewenangan Hal kepentingan terbaik bagi anak, demi	(P2T-P2A) Kabupaten Magetan membenarkan bar. 1) telah benar-benar mendapatkan Konseling binaan ini dibuat, segala Keputusan Dispensasai kim di Persidangan yang mengacu kepada
Pemberdayaan Perempuan dan Anak bahwa nama pada form Indentitas (lemb dan Pembinaan. Demikian Formulir Konseling dan Pem Kawin merupakan Kewenangan Hal kepentingan terbaik bagi anak, demi	(P2T-P2A) Kabupaten Magetan membenarkan bar. 1) telah benar-benar mendapatkan Konseling binaan ini dibuat, segala Keputusan Dispensasai kim di Persidangan yang mengacu kepada ikinan untuk dapatnya digunkan sebagaimana
Pemberdayaan Perempuan dan Anak bahwa nama pada form Indentitas (lemb dan Pembinaan. Demikian Formulir Konseling dan Pem Kawin merupakan Kewenangan Hal kepentingan terbaik bagi anak, demi mestinya.	(P2T-P2A) Kabupaten Magetan membenarkan bar. 1) telah benar-benar mendapatkan Konseling binaan ini dibuat, segala Keputusan Dispensasai kim di Persidangan yang mengacu kepada ikinan untuk dapatnya digunkan sebagaimana Magetan,







LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR 188/281/KEPT./403.013/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK







LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUANDAN ANAK KORBAN KEKERASAN